

PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Aulia Febriani¹, Zaki Fakhroni²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman,
Samarinda^{1,2},

Auliafebriani2102@gmail.com¹, Zaki.fakhroni@feb.unmul.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris persepsi wajib pajak tentang hubungan pengaruh kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terhadap kemauan membayar pajak dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan untuk sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total 130 responden. Analisis data menggunakan SEM-PLS dibantu dengan program SmartPLS Versi 3. Hasil dari penelitian ini diperoleh bukti empiris bahwa: (1) Persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; (2) Persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; (3) Transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak; (4) Transparansi informasi tidak mampu menjadi pemoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan terhadap kemauan membayar pajak; (5) Transparansi informasi tidak mampu menjadi pemoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan terhadap kemauan membayar pajak.

Kata Kunci : Kemauan Membayar Pajak, Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Persepsi Wajib Pajak, Transparansi Informasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to obtain empirical evidence on taxpayers' perceptions of the influence of road and bridge infrastructure quality on tax payment willingness with information transparency as a moderating variable. This type of research is quantitative using primary data and purposive sampling method with a total of 130 respondents. Data analysis uses SEM-PLS assisted by SmartPLS Version 3 program. The results of this research provide empirical evidence that: (1) Taxpayers' perception of road infrastructure quality influences tax payment willingness; (2) Taxpayers' perception of bridge infrastructure quality does not influence tax payment willingness; (3) Information transparency does not affect tax payment willingness; (4) Information transparency cannot moderate the relationship between taxpayers' perception of road infrastructure quality and tax payment willingness; (5) Information transparency cannot moderate the relationship between taxpayers' perception of bridge infrastructure quality and tax payment willingness.

Keywords: Information Transparency, Road And Bridge Infrastructure Quality,

Taxpayers' Perception, Willingness To Pay Taxes.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara dapat tercermin dari pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan secara berkala dan fasilitas publik yang memadai di berbagai wilayah. Hal ini menjadi hasil dari penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor domestik, dengan kontribusi utamanya dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan langsung, namun digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 2009). Pembayaran ini, meskipun tanpa imbalan langsung, menjadi penopang penting bagi kebutuhan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara, namun juga berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, kontribusi pajak menjadi fondasi yang sangat penting dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Pajak daerah, diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023), merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah. Pajak adalah pungutan wajib yang diatur secara hukum untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan infrastruktur. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak. Kendala saat ini adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, yang menghambat pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Berdasarkan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020) Presiden Indonesia telah menetapkan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sebagai prioritas utama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi regional, dengan pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai indikator penting untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi regional dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi ekspansi ekonomi suatu negara. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi (Xena, 2021).

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat terpisahkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Pertumbuhan di berbagai bidang pembangunan sosial terjadi akibat kebijaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan (I. Sari & Manduapessy, 2021). Salah satu pembangunan sosial adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk memfasilitasi transportasi produk dan individu, sehingga pemerintah dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada perluasan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Andriany & Qibthiyyah,

2018).

Di Kota Samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai Sistem Perkotaan Nasional (PKN), untuk memfasilitasi kebutuhan penduduknya, pemerintah membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup besar. Pendanaan tersebut bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Ketersediaan infrastruktur cukup didukung oleh pendapatan daerah.

Tabel 1. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (rupiah)

| Tahun | Hasil Pajak Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah |
|-------|------------------------|----------------------------------|
| 2018 | Rp. 353.035.901.749,44 | Rp. 499.229.231.885,96 |
| 2019 | Rp. 370.029.059.095,73 | Rp. 560.679.282.249,81 |
| 2020 | Rp. 314.161.305.962,68 | Rp. 485.143.157.813,33 |
| 2021 | Rp. 382.078.804.544,93 | Rp. 594.801.655.802,71 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2022

Penerimaan pajak daerah di Kota Samarinda menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, kecuali pada tahun 2020. Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2021, mencapai Rp. 382.078.804.544,93. Selain itu, terdapat peningkatan PAD Kota Samarinda menjadi Rp. 594.801.655.802,71. Namun, terjadi penurunan antara tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 314.161.305.962,68, serta penurunan PAD sebesar Rp. 485.143.157.813,33. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020, dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Namun, pada tahun 2021, ketika kondisi ekonomi mulai membaik, terjadi lonjakan pendapatan pajak yang melebihi pendapatan pada tahun 2019.

Pemerintah Kota Samarinda membiayai perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga melalui dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, terutama dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada PAD lokal, tetapi juga melibatkan dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yang dipetakan kembali oleh pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.

Tabel 2. Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Samarinda

| Tahun | Pajak Kendaraan Bermotor |
|-------|--------------------------|
| 2018 | Rp. 249.538.919.539 |
| 2019 | Rp. 276.466.047.081 |
| 2020 | Rp. 251.603.917.906 |
| 2021 | Rp. 263.038.020.395 |
| 2022 | Rp. 276.507.034.015 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2022

Data menunjukkan adanya fluktuasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga 2022, dengan

peningkatan dari Rp. 249.538.919.539 di tahun 2018 menjadi Rp. 276.466.047.081 di tahun 2019. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 251.603.917.906 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, diikuti dengan lonjakan pada tahun 2021 dan 2022 sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Tingginya kontribusi pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Samarinda terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda, serta masih adanya wajib pajak yang tidak patuh yang secara konsisten menunggak, mendorong penulis untuk melakukan penelaahan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dapat meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk membayar pajak mereka karena mereka melihat manfaat nyata dari investasi tersebut, yang juga dapat memberikan kebahagiaan bagi wajib pajak melalui peningkatan aksesibilitas dan efisiensi perjalanan. Persepsi wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti contohnya adalah keluhan masyarakat di Kelurahan Loa Buah, Kota Samarinda, terkait kerusakan jalan di Jalan Teratai yang mendapat perhatian dari pemerintah setelah adanya perintah dari Gubernur Isran Noor, dengan dilakukannya perbaikan darurat dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum (PIPU) di Wilayah II. Perbaikan ini merupakan contoh konkret bagaimana investasi infrastruktur dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat (Cinthia, 2020). Oleh karena itu, jelas bahwa ketika kualitas infrastruktur yang memadai memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan respons konkret terhadap tuntutan masyarakat, wajib pajak lebih cenderung siap untuk membayar pajak.

Kemauan individu untuk membayar pajak terutama dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka yang luas tentang ketentuan perpajakan. Sebaliknya, individu dapat menolak membayar pajak karena ketidakmampuan mereka untuk secara langsung merasakan hasil nyata dari kontribusi pajak mereka, yang mengakibatkan berkurangnya tingkat kesediaan membayar pajak (Ilkham & Haryanto, 2017). Wajib pajak dapat menolak membayar pajak ketika mereka merasakan ketidaksesuaian antara manfaat yang mereka terima dengan jumlah yang harus mereka bayarkan (Kusuma & Rizkiana, 2012). Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Dalam penelitian ini, transparansi memainkan peran penting dalam membangun kembali kepercayaan dan menumbuhkan komitmen wajib pajak untuk secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain kesadaran wajib pajak, transparansi pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak. Transparansi terkait erat dengan tingkat kepercayaan yang terjalin antara wajib pajak dan administrator pajak (Pawama et al., 2021) Adopsi langkah-langkah transparansi oleh pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik tentang tindakan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha untuk menghindari membayar pajak ketika mereka merasakan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pajak oleh pemerintah (Siahaan, 2013). Transparansi ini tidak hanya mencakup kebijakan pemerintah, tetapi juga informasi spesifik mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pemerintah yang dapat diawasi langsung oleh pembayar pajak. Prinsip dasar dari transparansi adalah memberikan pemahaman kepada rakyat mengenai keputusan dan tindakan pemerintah, sehingga rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemikiran dan pengambilan keputusan (Rahma, 2019). Dalam permasalahan ini, transparansi informasi ditempatkan sebagai variabel moderasi

untuk menguji dampaknya terhadap hubungan antara kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.


Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris persepsi wajib pajak tentang hubungan pengaruh kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terhadap kemauan membayar pajak dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi

KAJIAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana mengemukakan bahwa niat perilaku individu terbentuk dengan digabungkan secara bersamaan dengan persepsi perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Manuntung, 2018). Faktor terpenting dalam teori perilaku terencana bersumber dari niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Niat harus dapat membuktikan faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, semakin kuat niat, semakin besar kekuatan kinerja yang didapatkan (P. R. Sari, 2019). *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh (Lukman & Winata, 2017) digambarkan dengan model diagram struktural berikut:

Gambar 1. Model Diagram Struktur Theory of Planned Behavior



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh tiga aspek utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap individu terhadap perilaku dipengaruhi oleh penilaian terhadap hasil potensial yang mereka harapkan dari perilaku tersebut. Norma subjektif, yang mencakup dukungan sosial yang dirasakan, juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan perilaku tertentu. Selain itu, kontrol perilaku yang dirasakan, yang mencakup persepsi subjektif tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku, juga mempengaruhi niat individu untuk bertindak. Faktor-faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam suatu perilaku, dengan dukungan dan kontrol sosial serta persepsi tentang hasil menjadi faktor penting dalam membentuk niat perilaku. Tingkat kontrol yang dimiliki seseorang terhadap sifat karakter mereka dan tujuan mereka untuk berperilaku berbanding lurus dengan penonjolan manfaat yang mereka peroleh dari hasil tersebut (Hafiz et al., 2022).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penambahan nilai kekayaan bersih yang sah yang diperoleh oleh daerah melalui berbagai sumber, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan ini dikukuhkan oleh undang-undang dan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Tujuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. PAD berfungsi sebagai alat desentralisasi dengan dukungan keuangan, memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005). Dengan demikian, PAD menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah, yang digunakan untuk memfasilitasi berbagai inisiatif pembangunan oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan memastikan bahwa manfaat pembangunan dan kemajuan dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat.

Pasal 6 dari (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004) memberikan landasan hukum yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu komponen utama dari perimbangan keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, yang diatur dalam Pasal 6 tersebut. Komponen PAD terdiri dari beberapa sumber, termasuk hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Selain itu, PAD juga mencakup pendapatan daerah yang sah dari sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Dengan demikian, Pasal 6 (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004) memberikan dasar yang jelas dan terperinci mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi penopang keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan asumsi-asumsi tersebut, jelaslah bahwa hasil PAD tidak cukup untuk mendanai pertumbuhan masyarakat otonom. Oleh karena itu, pemerintah provinsi menyadari perlunya melakukan langkah-langkah lain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat kondisi saat ini, akan lebih cocok dan dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, mengikuti prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. BUMD provinsi memiliki berbagai bidang fokus untuk pengembangan, yang meliputi agribisnis, industri strategis, konstruksi, real estat, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, transportasi (darat, laut, dan udara), energi dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, pesawat terbang, investasi, perbankan, asuransi, dan bisnis penting lainnya (Nasir, 2019).

Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi kepada kas Negara sesuai dengan Undang-Undang (Iryanie, 2018). Kontribusi ini bersifat wajib dan tidak ada imbalan langsung atau jasa timbal balik. Pajak kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran umum. Lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan dalam studi tersebut, pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib yang dikenakan oleh badan pemerintahan, baik dalam bentuk mata uang atau produk, dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan umum sesuai. Pajak-pajak ini, kadang-kadang disebut sebagai pajak lokal, adalah tanggung jawab keuangan wajib yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah daerah, tanpa

menerima manfaat langsung yang setara sebagai imbalannya. Pajak ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berfungsi untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Nooraini & Yahya, 2018).

Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang atau perusahaan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung (Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2000). Hasil yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memfasilitasi upaya pembangunan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi pertumbuhan yang cukup menjanjikan (Mohede et al., 2020).

Persepsi Wajib Pajak

Persepsi adalah aspek penting dalam memahami respons manusia terhadap rangsangan. Proses persepsi meliputi seleksi, organisasi, dan interpretasi informasi, yang menghasilkan pemahaman unik dan individual terhadap suatu situasi. Sifat kompleks dari respons manusia terhadap rangsangan mencerminkan variasi dan kekhasan individu, menyoroiti kompleksitas proses persepsi manusia dalam kehidupan sehari-hari (Br Ginting, 2023). Persepsi adalah proses kognitif yang digunakan seseorang untuk memahami dan menafsirkan masukan sensorik. Persepsi, dalam bidang psikologi, mengacu pada proses kognitif dimana individu melihat dan menyadari lingkungannya dengan memanfaatkan indera mereka untuk mengumpulkan informasi (Asrori, 2020). Setiap orang memiliki perspektif yang unik dalam mempersepsikan sesuatu, yang dapat mencakup interpretasi yang baik dan buruk. Perbedaan cara pandang tersebut dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi respon atau perilaku manusia yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari (Fuady et al., 2017). Persepsi wajib pajak mencakup cara pandang, keyakinan, atau evaluasi individu mengenai kewajiban pemenuhan pembayaran pajak. Dalam lingkup penelitian ini, persepsi wajib pajak mengacu pada pemahaman seseorang mengenai pentingnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sehubungan dengan pajak yang mereka bayarkan. Persepsi seseorang sebagai pembayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman, dan sikap terhadap pemerintah dan pajak.

Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dirancang atau dikembangkan oleh lembaga publik untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, melibatkan penyediaan air, tenaga listrik, pengelolaan limbah, sistem transportasi, dan layanan-layanan lainnya (Vinda, 2021). Sistem infrastruktur merupakan inti dari fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem ini dapat dipahami sebagai fasilitas, struktur dasar, peralatan, dan instalasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat (Syaiful & Koswara, 2021).

(Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, 2005) mengatur regulasi pemerintah mengenai akuisisi infrastruktur melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur mencakup berbagai jenis infrastruktur seperti transportasi, jalan, irigasi, air minum dan sanitasi, telemetri, kelistrikan, serta transportasi minyak dan gas. Infrastruktur ini dianggap sebagai dasar yang penting untuk kemajuan ekonomi suatu wilayah, memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Infrastruktur jalan, sebagai bagian vital dari

transportasi darat, berperan penting dalam memfasilitasi pergerakan di wilayah metropolitan. Efisiensi jaringan jalan sangat penting untuk pertumbuhan kota dan konektivitas antar-sektor seperti industri, jasa, perkantoran, dan perumahan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan berdampak besar terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi, memfasilitasi transportasi orang dan barang antar kota serta mempromosikan pembangunan yang merata di dalam kota serta koneksi dengan daerah sekitarnya.. Dampak ini meluas ke pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan masyarakat sekitar. Tujuan utama dari peningkatan kualitas jalan raya adalah untuk mengoptimalkan kelancaran transportasi barang dan penumpang dengan cara yang cepat, efektif, dan nyaman (Purnamasari, 2019).

Transparansi Informasi

Transparansi mengacu pada tindakan yang secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang komprehensif kepada publik, mengakui hak mereka untuk tahu. Transparansi juga mencakup akuntabilitas dalam mengelola sumber daya, yang berarti mempercayakan dan mematuhi hukum dan peraturan (Nurhayati, 2017). Transparansi informasi dalam perpajakan mengacu pada pengungkapan yang jelas dan terbuka atas semua informasi yang relevan tentang alokasi dan distribusi pendapatan pajak. Transparansi perpajakan mengacu pada aksesibilitas informasi yang akurat, kejelasan dalam pengorganisasian dan pengalokasian dana, keterbukaan dalam menetapkan jumlah pembayaran, dan transparansi mengenai distribusi dan pemanfaatan penerimaan pajak (Satria, 2017). Transparansi pajak membangun kepercayaan dengan memberikan informasi terbuka kepada masyarakat, yang membantu wajib pajak percaya bahwa pajak mereka digunakan secara efektif. Meskipun masih ada keterbatasan dalam pelaporan belanja pajak, keberadaan transparansi sangat penting untuk memastikan penggunaan dana pajak sesuai dengan tujuan pemerintah. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan dan acuan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Syafa'ah, 2019).

Kemauan Membayar Pajak

Kesediaan seseorang untuk membayar pajak merupakan indikasi dari sikap mereka terhadap suatu nilai. Artinya, mereka bersedia untuk memberikan kontribusi keuangan atau melepaskan biaya tertentu sesuai dengan undang-undang perpajakan, untuk mendukung pendanaan pengeluaran umum negara, meskipun mereka tidak menerima jasa timbal balik secara langsung (Munawaroh et al., 2015). Perilaku ini tidak hanya mencakup reaksi fisiologis terhadap suatu stimulus, tetapi juga melibatkan kognisi, pemikiran logis, dan keyakinan. Kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan bergantung pada berbagai aspek, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak yang berlaku (Dewi & Noviani, 2017). Untuk mengalokasikan beban pajak secara efektif, sangat penting untuk meningkatkan keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan aspek penting dalam perpajakan, maka sangat penting untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai elemen yang mempengaruhi kemauan wajib pajak, terutama bagi individu yang merupakan wiraswasta.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data-data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk yang dapat dihitung. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda pada tahun 2022. Jumlah populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda pada tahun tersebut terdiri dari 212.596 unit roda 2 dan 64.160 unit roda 4, dengan total keseluruhan sebanyak 276.736 unit. Data ini diperoleh dari SAMSAT Kota Samarinda pada tahun 2022.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengambilan sampel yang dikenal sebagai purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih responden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Para responden dipilih dengan cermat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut mencakup: pertama, memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Samarinda dengan nama yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); kedua, menjadi wajib pajak yang patuh, yang tercermin dari riwayat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang rutin dilakukan; ketiga, memiliki kendaraan dengan roda 2 atau roda 4. Dengan menerapkan kriteria-kriteria ini, penelitian dapat memastikan bahwa responden yang dipilih dapat memberikan data yang relevan dan bermanfaat sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengumpulan data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode survei dengan mengedarkan kuesioner fisik secara langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang dimana datanya merupakan data numerik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *structural equation modeling - partial least square* (SEM-PLS) dibantu dengan aplikasi Smart PLS. Analisis SEM-PLS terdiri dari 2 (dua) sub model yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)



Gambar 2. Loading Factor


Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* digunakan untuk melihat nilai

validitas dan reliabilitas pada indikator-indikator yang membentuk variabel (Ghozali, 2014). Dalam aplikasi SmartPLS 3.0 dengan indikator refleksif, untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu konstruk diuji dengan melalui perintah *PLS Algorithm*. Pada perintah *PLS Algorithm* untuk menjadi tolak ukur validitas indikator dan variabel dapat dilihat pada nilai *Outer loading*, *cross loading*, dan *Average Varians Extracted (AVE)*. Sedangkan untuk tolak ukur reliabilitas variabel dilihat pada nilai *Composite Reliability*.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah variabel dalam penelitian ini valid atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *loading factor* yang terdapat dalam model penelitian dibawah ini:



Gambar 3. Loading Factor

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Dari hasil pengolahan dengan perintah *PLS Algorithm* dapat dijadikan sebagai tolak ukur variabel dalam menjelaskan kevalidan masing-masing indikator penelitian. Untuk lebih jelasnya nilai *outer loading* dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Outer Loading

| Indikator | Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan (X1) | Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan (X2) | Kemauan Membayar Pajak (Y) | Transparansi Informasi (Z) |
|-----------|--|---|----------------------------|----------------------------|
| X1.1 | 0,735 | - | - | - |
| X1.2 | 0,785 | - | - | - |
| X1.3 | 0,799 | - | - | - |
| X1.4 | 0,721 | - | - | - |
| X2.1 | - | 0,918 | - | - |
| X2.2 | - | 0,778 | - | - |
| X2.3 | - | 0,764 | - | - |
| Y1.1 | - | - | 0,931 | - |
| Y1.2 | - | - | 0,732 | - |
| Y1.3 | - | - | 0,847 | - |
| M1.1 | - | - | - | 0,949 |
| M1.2 | - | - | - | 0,900 |

| Indikator | Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan (X1) | Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan (X2) | Kemauan Membayar Pajak (Y) | Transparansi Informasi (Z) |
|-----------|--|---|----------------------------|----------------------------|
| M1.3 | - | - | - | 0,897 |
| M1.4 | - | - | - | 0,970 |
| M1.5 | - | - | - | 0,936 |

Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

Validitas indikator-indikator variabel dalam penelitian ini dapat diketahui dengan memastikan bahwa nilai *outer loading* yang dihasilkan melebihi 0,70. Berdasarkan tabel yang tersedia, terlihat bahwa semua indikator memiliki nilai *outer loading* lebih dari 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini secara efektif mengukur aspek-aspek yang dibutuhkan dan secara tepat mewakili data dari variabel yang diteliti.

Untuk menilai validitas, prosedur selanjutnya adalah dengan memeriksa hasil dari *cross loading* yang berkaitan dengan *validitas diskriminan*. Persyaratannya adalah *nilai loading* harus melebihi nilai *cross loading*. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Cross Loading

| Indikator | Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan (X1) | Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan (X2) | Kemauan Membayar Pajak (Y) | Transparansi Informasi (Z) |
|-----------|--|---|----------------------------|----------------------------|
| X1.1 | 0,735 | 0,303 | 0,481 | 0,266 |
| X1.2 | 0,785 | 0,359 | 0,545 | 0,401 |
| X1.3 | 0,799 | 0,425 | 0,828 | 0,501 |
| X1.4 | 0,721 | 0,269 | 0,723 | 0,289 |
| X2.1 | 0,486 | 0,918 | 0,495 | 0,355 |
| X2.2 | 0,309 | 0,778 | 0,308 | 0,076 |
| X2.3 | 0,273 | 0,764 | 0,306 | 0,411 |
| Y1.1 | 0,742 | 0,389 | 0,931 | 0,381 |
| Y1.2 | 0,724 | 0,278 | 0,732 | 0,297 |
| Y1.3 | 0,755 | 0,500 | 0,847 | 0,479 |
| M1.1 | 0,499 | 0,305 | 0,499 | 0,949 |
| M1.2 | 0,452 | 0,428 | 0,411 | 0,900 |
| M1.3 | 0,395 | 0,233 | 0,374 | 0,897 |
| M1.4 | 0,513 | 0,359 | 0,484 | 0,970 |
| M1.5 | 0,413 | 0,291 | 0,346 | 0,936 |

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Dari tabel yang ada, terlihat bahwa nilai loading dari masing-masing indikator melampaui *cross loading*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah berhasil memenuhi kriteria yang diberikan. Selain itu, penelitian ini menggunakan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* sebagai tolak ukur untuk menilai validitas konvergen. Nilai ini menentukan apakah suatu indikator secara akurat mewakili suatu variabel dan secara efektif mengukur variabel penelitian (Ghozali, 2014). Untuk lebih

jelasan dapat dilihat pada tabel yang disajikan dibawah ini:

Tabel 5. Average Variance Extracted (AVE)

| Variabel | Average Variance Extracted (AVE) |
|---|----------------------------------|
| Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan (X1) | 0,579 |
| Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan (X2) | 0,677 |
| Kemauan Membayar Pajak (Y) | 0,706 |
| Transparansi Informasi (Z) | 0,866 |

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Hasil pengujian *average variance extracted* menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan memiliki nilai AVE sebesar 0,579, variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan memiliki nilai AVE sebesar 0,677, variabel kemauan membayar pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,706, dan variabel transparansi informasi memiliki nilai AVE sebesar 0,866. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa semua indikator secara efektif mencerminkan variabel, dan temuan ini memenuhi kriteria nilai *Average Variance Extracted* yang lebih dari 0,50.

Melalui pelaksanaan uji *outer loading*, *cross loading*, dan *average variance extraction* pada Smart PLS, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator telah berhasil memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan kevalidannya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan instrumen penelitian dapat dipercaya dan konsisten untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Dalam aplikasi SmartPLS 3.0 untuk mengukur reliabilitas suatu indikator dilakukan dengan melihat hasil pengujian pada *composite reliability*. Untuk kriteria yang direkomendasikan yaitu nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Composite Reability

| Variabel | Composite Reability | Keterangan |
|---|---------------------|------------|
| Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan (X1) | 0,846 | Reliabel |
| Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan (X2) | 0,862 | Reliabel |
| Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak (Y) | 0,877 | Reliabel |
| Transparansi Informasi Perpajakan (Z) | 0,970 | Reliabel |

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian diatas dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai diatas kriteria yang ditentukan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini bersifat reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural (*inner model*) digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel. Nilai *R-Square* digunakan sebagai metrik untuk menilai model struktural (*inner model*). *R-Square* adalah metrik yang mengukur sejauh mana faktor-faktor independen memiliki dampak terhadap variabel dependen. Kriteria *R-Square* sebesar 0.75, 0.50, dan 0.25 diusulkan untuk mengindikasikan model yang kuat, moderat, dan

lemah. Tabel di bawah ini menampilkan hasil uji R-Square:

Tabel 7. R-Square


| Variabel | R Square |
|----------------------------|----------|
| Kemauan Membayar Pajak (Y) | 0,794 |

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa variabel kemauan wajib pajak membayar pajak memiliki nilai R-Square sebesar 0,794 yang dapat dijelaskan bahwa variabel kemauan wajib pajak membayar pajak memiliki kemampuan yang kuat dalam membentuk pengaruh.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis pada aplikasi SmartPLS 3.0 dapat dilihat dari nilai *path coefficient output* yang dilakukan dengan perintah *bootstrapping*. Pada hasil nilai *path coefficient output*. Pengaruh antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai T-Statistic, sedangkan nilai untuk *original sample* digunakan untuk menentukan bagaimana arah hubungan antar variabel apakah berpengaruh positif atau negatif. Untuk pengujian *path coefficient output* lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dan tabel dibawah ini:



Gambar 4. 1 Path Coefficient Output

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Tabel 8. Path Coefficient Output

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T-Statistics (O/STDEV) | P-Values | Keterangan Hipotesis |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| Persepsi wajib pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan (X1) → Kemauan Membayar Pajak (Y) | 0,844 | 0,839 | 0,061 | 13,906 | 0,000 | Diterima |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Persepsi wajib pajak tentang Infrastruktur (X2) → Membayar Pajak (Y) | 0,098 | 0,107 | 0,074 | 1,335 | 0,185 | Ditolak |
| Transparansi Informasi (Z) → Membayar Pajak (Y) | -0,037 | -0,035 | 0,070 | 0,532 | 0,596 | Ditolak |
| X1.Z → Membayar Pajak (Y) | -0,103 | -0,119 | 0,080 | 1,293 | 0,199 | Ditolak |
| X2.Z → Membayar Pajak (Y) | -0,015 | -0,008 | 0,070 | 0,217 | 0,829 | Ditolak |

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Kriteria yang telah diatur untuk pengujian *T-Statistic* adalah $>1,96$. Jika suatu nilai pengujian menunjukkan *T-Statistic* yang melebihi 1,96 dan nilai *P-Values* $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan, dan nilai *original sampel* sebagai acuan menentukan arah hubungan apakah berpengaruh positif atau negatif. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 dapat dijabarkan dengan penjelasan berikut:

1. Nilai *T-Statistic* untuk hubungan antara variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan terhadap kemauan membayar pajak (X1 → Y) sebesar 13,906 lebih besar dari kriteria yang telah diatur yaitu 1,96 dan nilai *P-Values* 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan dengan ini terdapat pengaruh signifikan. Untuk *original sample* sebesar 0,844 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan terhadap kemauan membayar pajak adalah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Disimpulkan juga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Nilai *T-Statistic* untuk hubungan antara variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan terhadap kemauan membayar pajak (X2 → Y) sebesar 1,335 lebih kecil dari kriteria yang telah diatur yaitu 1,96 dan nilai *P-Values* 0,185 lebih besar dari 0,05 yang menyatakan dengan ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk *original sample* sebesar 0,098 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan terhadap kemauan membayar pajak adalah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Disimpulkan juga bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Nilai *T-Statistic* variable untuk variabel transparansi informasi terhadap kemauan membayar pajak (Z → Y) sebesar 0,532 lebih kecil dari kriteria yang telah diatur yaitu 1,96 dan nilai *P-Values* 0,596 lebih besar dari 0,05 yang menyatakan dengan ini tidak signifikan karena tidak memenuhi kriteria yang telah diatur. Untuk *original sample* sebesar -0,037 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel transparansi informasi terhadap kemauan membayar pajak adalah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel transparansi informasi terhadap kemauan membayar pajak.

4. Nilai *T-Statistic* efek moderasi yang mana variabel transparansi informasi memoderasi hubungan persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan terhadap kemauan membayar pajak ($X1.Z \rightarrow Y$) sebesar 1,293 dan nilai *P-Values* 0,596 lebih besar dari 0,05 yang menyatakan dengan ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk *original sample* sebesar -0,103 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel transparansi informasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak adalah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel transparansi informasi terhadap kemauan membayar pajak.
5. Nilai *T-Statistic* efek moderasi yang mana variabel transparansi informasi memoderasi hubungan persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan terhadap kemauan membayar pajak ($X2.Z \rightarrow Y$) sebesar 0,217 yang menyatakan dengan ini tidak signifikan karena tidak memenuhi kriteria yang telah diatur yaitu lebih besar dari 1,96 dan nilai *P-Values* 0,829 lebih besar dari 0,05 yang menyatakan dengan ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk *original sample* sebesar -0,015 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel transparansi informasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak adalah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel transparansi informasi terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, nilai *original sample* adalah sebesar 0,844 dan untuk *T-Statistic* sebesar 13,906 lebih besar dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $> 1,96$ serta untuk *P-Value* sebesar 0,000 lebih kecil dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $< 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak daerah. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan rumusan hipotesis yang telah diajukan, dimana variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak. Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardana, 2017) yang mengindikasikan bahwa peningkatan infrastruktur secara efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan menumbuhkan kemauan yang lebih besar untuk membayar pajak. Bertentangan dengan penelitian (Utami, 2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembangunan infrastruktur jalan terhadap kemauan membayar pajak. Sistem jalan yang efisien di Kota Samarinda akan memudahkan pergerakan wajib pajak kendaraan bermotor antar wilayah yang berbeda. Selain itu, kondisi Kota Samarinda yang rawan banjir juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan jalan. Dengan mengalokasikan pendapatan pajak secara efisien untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, pemerintah dapat menumbuhkan kemauan yang lebih tinggi di untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan para wajib pajak kendaraan bermotor lah yang secara langsung merasakan manfaat dari infrastruktur jalan yang lebih baik.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, nilai *original sample* adalah sebesar 0,098 dan untuk *T-Statistic* sebesar 1,335 lebih kecil dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $> 1,96$ serta untuk *P-Value* sebesar 0,185 lebih besar dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $< 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang kualitas infrastruktur jembatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian terdahulu oleh (Utami, 2019) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jembatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Karena infrastruktur jembatan yang efisien di Kota Samarinda akan memudahkan pergerakan wajib pajak kendaraan bermotor antar lokasi yang berbeda, menghilangkan hambatan seperti sungai. Namun pemerintah Kota Samarinda masih lamban dalam melakukan perbaikan kerusakan jembatan yang ada. Apalagi dengan insiden tragis runtuhnya jembatan Mahkota II pada tahun 2011 telah menyoroti komitmen pemerintah untuk menyediakan kualitas infrastruktur jembatan yang baik. Hal ini telah menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, yang mengarah pada peningkatan kemauan di antara para wajib pajak. Perlu dicatat bahwa pembayar pajak kendaraan bermotor secara langsung merasakan manfaat dari infrastruktur jembatan yang dibangun dengan baik.

Pengaruh Transparansi Informasi Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai untuk Nilai *T-Statistic* variable untuk variabel transparansi informasi terhadap kemauan membayar pajak sebesar 0,532 lebih kecil dari kriteria yang telah diatur yaitu 1,96 dan nilai *P-Values* 0,596 lebih besar dari 0,05 yang menyatakan dengan ini tidak signifikan karena tidak memenuhi kriteria yang telah diatur. Untuk *original sample* sebesar -0,037 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel transparansi informasi perpajakan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak adalah negatif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan rumusan hipotesis yang telah diajukan, dimana variabel transparansi informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun hasilnya justru sebaliknya yaitu variabel transparansi informasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh (Sumianto, 2015) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa transparansi tidak menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kecenderungan individu untuk mau membayar pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun demikian, temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syafa'ah, 2019) menyatakan adanya pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Transparansi Informasi Memoderasi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai untuk *original sample* sebesar -0,103, nilai *T-Statistic* sebesar 1,293 lebih kecil dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $> 1,96$ dan nilai *P-Value* sebesar 0,199 lebih besar dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $< 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel

transparansi informasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena nilai *original sample* menunjukkan arah yang negatif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan rumusan hipotesis yang telah diajukan, dimana variabel transparansi informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun hasilnya justru sebaliknya yaitu variabel transparansi informasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sumianto, 2015) yang menunjukkan bahwa transparansi informasi tidak memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemauan individu untuk membayar pajak, sehingga berdampak pada terbatasnya peningkatan kepatuhan pajak. Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syafa'ah, 2019) menyatakan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Transparansi Informasi Memoderasi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jembatan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai untuk *original sample* sebesar -0,015, nilai *T-Statistic* sebesar 0,217 lebih kecil dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $> 1,96$ dan nilai *P-Value* sebesar 0,829 lebih besar dari kriteria yang direkomendasikan yaitu $< 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan rumusan hipotesis yang telah diajukan, dimana variabel transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak daerah. Namun hasilnya justru sebaliknya yaitu variabel transparansi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sumianto, 2015) yang menyatakan bahwa transparansi tidak menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemauan individu untuk membayar pajak, yang kemudian berujung pada peningkatan kepatuhan pajak. Namun demikian, temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syafa'ah, 2019) menyatakan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil Pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi wajib pajak mengenai kualitas infrastruktur jalan dengan kemauan mereka untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap kualitas infrastruktur jalan, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk membayar pajak dengan sukarela. Kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi wajib pajak mengenai kualitas infrastruktur jembatan dengan kemauan mereka untuk membayar pajak. Ini menandakan bahwa persepsi terhadap kualitas infrastruktur jembatan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketiga, transparansi informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Meskipun informasi yang transparan di bidang perpajakan penting, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa

faktor ini tidak menjadi pertimbangan utama bagi wajib pajak dalam menentukan keputusan pembayaran pajak. Keempat, transparansi informasi tidak memiliki efek sebagai pemoderasi terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kualitas infrastruktur jalan dengan kemauan mereka untuk membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa meskipun informasi yang transparan penting, namun tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kemauan mereka untuk membayar pajak terkait dengan kualitas infrastruktur jalan. Kelima, transparansi informasi juga tidak berperan sebagai pemoderasi terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kualitas infrastruktur jembatan dengan kemauan mereka untuk membayar pajak. Hal ini menegaskan bahwa transparansi informasi tidak memengaruhi pengaruh persepsi wajib pajak terhadap keputusan mereka dalam membayar pajak terkait dengan kualitas infrastruktur jembatan. Kesimpulan ini memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak serta peran transparansi informasi dalam konteks tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, D., & Qibthiyah, R. M. (2018). Analisis Hubungan antara Infrastruktur Jalan dan Tax Capacity: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 33–50. <https://doi.org/10.21002/jepi.v0i0.974>
- Asrori, A. (2020). *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Pena Persada. <https://repository.um-surabaya.ac.id/4461/>
- Br Ginting, S. (2023). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Kota Medan* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20120>
- Cinthia. (2020). *Respon Keluhan Masyarakat, Pemprov Langsung Perbaiki Jalan Rusak di Loa Buah Menuju Jembatan Mahulu*. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/respon-keluhan-masyarakat-pemprov-langsung-perbaiki-jalan-rusak-di-loa-buah-menuju-jembatan-mahulu>
- Dewi, N. P. A., & Noviani, N. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kemauan mengikuti tax amnesty. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1378–1405.
- Fuady, I., Arifin, H. S., & Kuswarno, E. E. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception in Untirta About Existence of Region Regulation in Serang City—Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang : Badan Penerbit – UNDIP.
- Hafiz, N. S. A., Nasution, A. A., & Suyar, A. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha dengan Menggunakan Theory of Planned Behavior dan Perceived Desirability Dimoderasi oleh Gender (Studi Kasus Mahasiswa FEB Prodi Manajemen Universitas Harapan Medan). *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(2), 188–198. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i2.45>
- Ilkham, M., & Haryanto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), Article 2.
- Iryanie, P. A. W. dan E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*.

Deepublish.

- Kusuma, H., & Rizkiana, V. (2012). Model Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman). *Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 95–106.
- Lukman, H., & Winata, S. (2017). Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behaviour. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 208. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.195>
- Manuntung, A. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*. Malang : Wineka Media.
- Mohede, R. M., Rotinsulu, D. C., & Tumangkang, S. Y. L. (2020). Analisis Kontribusi Serta Prediksi Pajak Dan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), Article 01. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/27162>
- Munawaroh, S., Wibisono, H., & Immanuel, I. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. <https://doi.org/10.33508/jrma.v2i1.197>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 89–104.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 2021.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35 (2023).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 58 (2005).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 18 (2020).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, Pub. L. No. 42 (2005).
- Purnamasari, S. (2019). Penerapan Ekonomi Pembangunan. *Ekonomi Pembangunan*, 5(1).
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Sari, I., & Manduapessy, R. L. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), Article 1.
- Sari, P. R. (2019). *Theory Of Planned Behavior: Upaya Pelaksanaan Proses Produksi Berbasis Ramah Lingkungan Pada Usaha Mikro Bakpia Di Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28978>

- Satria, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjungpinang. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 129–146. <https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.129-146>
- Siahaan, F. O. (2013). The effect of tax transparency and trust on taxpayers' voluntary compliance. *GSTF Journal on Business Review (GBR)*, 2(3). <https://dl6.globalstf.org/index.php/gbr/article/download/1264/1280>
- Sumianto. (2015). *Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada ukm di yogyakarta*. 27(1), 41–51.
- Syafa'ah, L. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Artikel Ilmiah*.
- Syaiful, F. A., & Koswara, A. Y. (2021). Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), D161–D166. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.55916>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 16 (2009).
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
- Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 34 (2000).
- Utami, M. R. (2019). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah di Kota Batam*. Skripsi: Universitas Brawijaya Malang.
- Vinda, M. (2021). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2018)* [Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/13097/>
- Wardana, A. B. (2017). The impact of basic infrastructure on tax effort: A case study of municipalities/regencies in Indonesia. *International Institute of Social Studies Erasmus*. <https://thesis.eur.nl/pub/41638/Wardana-Arief-Budi-.pdf>
- Xena, G. A. Y. (2021). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 10(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/49195>